

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *BUSINESS JUDGEMENT RULE* DALAM HAL

DIREKSI DINYATAKAN *ULTRA VIRES* OLEH RUPS

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2507 K/PDT/2013)

Oleh :

SUCI ANUGRAH ILLAHI

1710111010

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. BUSYRA AZHERI, S.H., M.HUM.

ZULKIFLI, S.H., M.H.

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021



No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Suci Anugrah Illahi	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tgl Lahir : Padang, 05 November 1998		f) Tanggal Lulus : 29 Juli 2021
b) Nama Orang Tua : Maswir, Ernawati		g) Predikat Lulus: Dengan Pujian
c) Fakultas : Hukum		h) Lama Studi : 4 Tahun 0 Bulan
d) PK : Hukum Perdata Bisnis		i) IPK : 3,69
e) No Bp : 1710111010		j) Alamat : Komplek Griya Insani Blok E/5 gadut, Padang

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM HAL DIREKSI
DINYATAKAN ULTRA VIRES OLEH RUPS**

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2507 K/PDT/2013)

(Suci Anugrah Illahi, 1710111010, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 80 Halaman, 2021)

ABSTRAK

Tindakan *ultra vires* adalah perbuatan yang berada di luar kecakapan bertindak (tidak termasuk dalam maksud dan tujuan PT). *Ultra vires* mengandung arti bahwa perbuatan tertentu itu pada hakikatnya adalah sah (dalam hubungan dengan pihak lain), tetapi ternyata berada di luar kecakapan bertindak PT, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan/atau berada di luar ruang lingkup maksud dan tujuannya. Prinsip *business judgement rule* merupakan prinsip di mana Direksi mempunyai hak terbebas dari dimintanya pertanggung jawaban dari kerugian perseroan atas permintaan dari Pemegang Saham atau pihak ketiga dengan membuktikan kerugian tersebut bukan kesalahannya. Sesuai pokok pikiran itu, pengkajian skripsi ini diarahkan pada kriteria Direksi dinyatakan *ultra vires* dan hak Direksi melakukan pembelaan dalam prinsip *business judgement rule kandungan* dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2507 K/PDT/2013. Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut di atas maka penulisan skripsi ini mempergunakan sifat penelitian Deskriptif Analitis Walaupun doktrin *ultra vires* belum diatur secara jelas di dalam pasal-pasal UU PT No. 40 tahun 2007 namun nilai-nilai *ultra vires* sudah termuat dalam pasal 2 UU PT. Pada hakikatnya *ultra vires* adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Direksi yang bertentangan dengan AD/ART perseroan ataupun di luar kewenangannya yang mengakibatkan kerugian terhadap perseroan ataupun pihak ketiga. Di dalam Pasal 97 tersebut landasan dari prinsip *business judgement rule* secara khusus lebih dijabarkan dalam ayat (5). Namun, tidak ada aturan yang menjelaskan secara langsung prinsip *business judgement rule* tersebut. Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, hakekatnya seorang Direksi itu memiliki hak untuk terbebas dari dimintanya pertanggung jawaban dari kerugian perseroan atas permintaan dari Pemegang Saham atau pihak ketiga dengan membuktikan kerugian tersebut bukan kesalahannya.

Kata Kunci: Direksi, Prinsip *business judgement rule*, Doktrin *ultra vires*.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 29 Juli 2021.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II
Nama Terang	Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H.	Hj. Ulfanora, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata: **Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: